

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER
KABUPATEN CIREBON**

TESIS



Oleh :

PIPIN ERFIANA, SH

NIM : 20302100189
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER
KABUPATEN CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Magister Hukum**



Oleh :

PIPIN ERFIANA, SH

NIM : 20302100189

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER
KABUPATEN CIREBON**

TESIS

Oleh :

PIPIN ERFIANA, SH

NIM : 20302100189

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER
KABUPATEN CIREBON**

TESIS

Oleh :

PIPIN ERFIANA, SH
NIM : 20302100189
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Agustus 2023**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PIPINERFIANA, S.H.

NIM : 20302100189

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER KABUPATEN CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2023

Yang Menyatakan



PIPINERFIANA, S.H.
Nim.20302100189

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
UNISSUL

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PIPIN ERFIANA, S.H

NIM : 20302100189

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI PENGADILAN NEGERI SUMBER KABUPATEN
CIREBON**

dan menyertuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2023

The logo of Universitas Islam Sultan Agung (UNISSA) is a large, stylized emblem. It features a central shield with a sun and a crescent moon, surrounded by Arabic calligraphy. The text 'UNISSA' is written in large, bold letters across the middle. Below it, the Arabic name 'جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية' is written. To the right of the logo, there is a small rectangular stamp with the text 'METER TEMPEL' and 'UNISSA' and a handwritten signature over it.
PIPIN ERFIANA, S.H.
Nim.20302100189

MOTTO

Arab-Latin: *Yā ayyuhallazīna āmanu kunu qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin 'alā allā ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun*

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Surat Al Maidah ayat 8)



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, suami dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Semarang, Agustus 2023



PIPIN ERFIANA, S.H.
Nim.20302100189

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun sehingga penulis bias menyelesaikan tepat waktu. Adapun tesis yang berjudul **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER KABUPATEN CIREBON”** adalah suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat S-2 pada program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis memperoleh petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini, dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Sekaligus Dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Dr. Andri Wijaya, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Proposal Tesis yang memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Proposal Tesis yang memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah tulus menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
8. Para Informan/Responden dan Pihak yang telah membantu penulis memberikan masukan, guna melengkapi data yang diperlukan dalam karya ilmiah ini;
9. Seluruh Staf karyawan tata usaha Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis

selama penulis menyelesaikan pendidikan di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

10. Staf Perpustakaan Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung:

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Agustus 2023

PIPIN ERFIANA, S.H.
Nim. 20302100189



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penelitian.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	38
C. Tinjauan Umum Disparitas Pidana	45
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana	50
E. Tinjauan Tentang Disparitas Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Pencurian ..	60
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Terjadinya Putusan Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber ..	62
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN.SBR dengan putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr.....	82
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
Daftar Pustaka	107

Abstrak

Disparitas pidana muncul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbedaterhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga hakim dalam hal memutuskan pemidanaan, tidak lepas dari hal disparitas. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis disparitas-disparitas Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr dan Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap terjadinya putusandisparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pada Putusan Perkara Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkanbahwadari dua putusan hakim dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terdapat disparitas pidana, disebabkan faktor subyektif dan obyektif hakim, yakni sistem hukum yang berlaku, perundang-undangan, bersumber dari majelis hakim, peristiwa pidana, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Kata Kunci : *Disparitas Pidana, Tindak Pidana Pencurian, dan Tindak Pidana Pencurian dan atau Pemberatan.*

Abstract

Criminal disparities arise because of the imposition of different sentences for similar crimes. This criminal conviction is of course the punishment imposed by the judge against the perpetrators of the crime so that the judge in terms of deciding sentencing cannot be separated from disparities. The purpose of this study is to examine and analyze the disparities in the judge's decision regarding the perpetrators of the crime of theft with weighting in Decision Number 81/Pid.B/2021/PN Sbr and to study and analyze the judge's consideration of the occurrence of criminal disparity decisions against perpetrators of the crime of theft with weighting In the Decision on Case Number 81/Pid.B/2021/PN Sbr.

The method used in this study is the Sociological Juridical method, the specifications in this study are analytical descriptive in nature, the data used are primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems are analyzed by theory, law enforcement and legal certainty.

The results of this study indicate that from the two judges' decisions in the crime of theft with weighting there is a criminal disparity, due to the subjective and objective factors of the judge, namely the applicable legal system, legislation, sourced from the panel of judges, criminal incidents, demands from the Public Prosecutor, things that aggravating and mitigating the defendant and the basis for the judge's considerations which led to disparities in criminal justice in the crime of theft by weighting, among others, based on facts and evidence at trial, the actions of the Defendant have fulfilled the elements of the formulation of Article 365 paragraph (1) 4th and 5th Criminal Code

Keywords: Criminal Disparity, Theft Crime, and Theft and or Aggravation Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib, guna mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹ Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8 dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa. Diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.33-91

maupun di luar Undang-Undang. Di antaranya yang terdapat di dalam undang-undang yaitu pada peringanan pidana, yaitu: pembantuan (*medeplichtige*) dalam pasal 56 KUHP dan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam pasal 63 sampai 71 KUHP.²

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana.

Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheng sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).³

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴ Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan

²Widiyani Ratna Furi, *Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman*, Vol 6 No 1, Recidive, April 2017

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan Ke-4 (Bandung:2010), hlm. 54

⁴*Ibid*, hlm. 84

antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.

Disparitas pidana muncul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbedaterhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga hakim dalam hal memutuskan pemidanaan, tidak lepas dari hal disparitas. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:⁵

Disparitas di dalam pemidanaanya dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pidana dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
2. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.⁶

Begitu banyak kasus pencurian terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Sumber salah satu faktor terjadinya kejahatan pencurian merupakan faktor pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu dengan banyaknya kasus terpidana di Pengadilan Negeri Sumber, tidak lepas dari disparitas pidana

⁵Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg*. Vol 5 No 3, Jurnal Yudisial, 3 Desember 2012

⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina cipta, 1996), hlm 82

dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Putusan Nomor 182/ Pid.B/2021/PN Sbr dan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana dengan sanksi pidana pokok yang berbeda, yang menjadikan sebuah perbedaan putusan pada kasus tersebut.

Pada putusan nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr dijatuhkan pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun 10 bulan dan pada putusan nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr dijatuhkan pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dengan pidana penjara 1 tahun. dengan perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP. Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain.

Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga.⁷ Masing-masing pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pidanaannya. Namun, disini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian saja, yaitu Pencurian dengan Pemberatan. Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 KUHP berbeda dengan

⁷R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 223-224.

pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER KABUPATEN CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dimasa Yang Akan datang?
2. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN.SBR dengan putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Terjadinya Putusan Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN.SBR dengan putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁸ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁹ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disparitas Pidana

Menurut pemikiran Chaeng Molly sebagaimana yang dikutip oleh Muladi,¹⁰ yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah *“the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences of comparable seriousness, without a clearly visible justification”* yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Maka dengan itu disparitas ppidanaan mempunyai dampak yang dalam,

⁸ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

⁹ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 119

karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

3. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*eengedeelte vandewerkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelakakan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gegualificeerd diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.¹¹

Sedangkan Prof. Wirjono menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik). Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat didalam pasal 363 KUHP yang bunyi pasalnya:¹²

Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun:

- 1) Pencurian ternak;

¹¹ Chazawi, Adam. 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.56-58.

¹² Prodjodikoro, Wirjono, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 45.

- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selamanya 9 (sembilan) tahun. Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

- a. Pencurian ternak (*vee*), Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (*weide*). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka

pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

b. Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemdertijd*).

d. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah bersama-sama (*verenigde*

personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “*mededaderschap*” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian.

Menurut pasal 55 KUHP “*Mededaderschap*” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:

- a. Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*)
- b. Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*)
- c. Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*)
- d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*).

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

- e. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:
 - a) Merusak Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela.

- b) Memotong Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.
- c) Memanjat, mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
- d) Memakai anak kunci palsu, mengenai ini diterangkan dalam pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.
- e) Memakai perintah palsu, Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri

yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.

Memakai pakaian jabatan palsu, yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

F. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Neil Maccomick, tidak semua aturan hukum dan tidak semua produk legislasi dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat, yang diharapkan memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum praktis, hampir setiap hukum menunjukkan hubungan yang membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai sengketa, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa sering kali merupakan rumusan yang terbuka ataupun rumusan yang kabur,¹³ dan untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai maka penelitian dapat menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana

¹³ Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepastian hukum adalah syarat mutak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya; keadilan dijalankan pedoman bagi kebenaran isi hukum,¹⁴ karena itu sedapatlah untuk mencari dengan jalan yang luwes untuk dapat diterima oleh banyak pihak yang berkepentingan sehingga kepastian hukum tidak mati melainkan didalamnya terkandung rasa keadilan merata.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah :¹⁵

- a) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b) Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c) Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d) Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

Dalam teori kepastian hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga (3) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum oleh karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai tiga (3) tujuan hukum di atas dengan penerapan kedalam Disparitas Disparitas Putusan Hakim terhadap pelaku tindakpidana pencurian dengan pemberatan Pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr.

b. Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁶ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁷

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep

¹⁶*Ibid* Hal. 139

¹⁷*Ibid* Hal. 140

ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁸

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹⁹

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁰ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Soerodibroto, R. Soenarto. 2003. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Edisi ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 34-36.

²⁰John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90.

sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²¹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti

²¹Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.²²

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²³ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi,

²² Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 34-35.

²³ *Ibid* Hal. 9

seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁴

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut direspon sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁵

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:²⁶

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap

²⁴ *Ibid* hal 12

²⁵ *Ibid* hal 14

²⁶ *Ibid*

melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁷ Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁸ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya

²⁷ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

²⁸ *Ibid* hal 71

dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.³⁰ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan³¹

3. Jenis dan Sumber Data

²⁹ Suhrawardi K. Lunis, 2000. *"Etika Profesi Hukum"*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

³⁰ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

³¹ Bambang Waluyo, 2007, *Pidana dan Pemidanaan*, I, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 22.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang – Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Hakim Pengadilan Negeri
2. Jaksa pada Kejaksaan Kabupaten Cirebon

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Disparitas Pidana, Tinjauan Tentang Disparitas Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN.SBR dan Pertimbangan Hakim Terhadap Terjadinya Putusan Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber

Bab IV. PENUTUP Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³² Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

³² Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³ Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁴

Membahas pidana tidak akan terlepas dari yang namanya hukum pidana, sebab tanpa hukum sudah pasti pidana akan diberlakukan tidak adil oleh penguasa yang memerintah pada saat itu. Harus pula diketahui antara pidana dan hukum pidana makna dan cara mengartikannya berbeda pula. Simons mengartikan“ pidana adalah *Heet leed, door de strafwet als gevolg aan de overtranding van de norm verbonden, data an denschuldige bij rechterlijk vonis wordt opgelegd* Artinya suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59.

³⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁵

Menurut Chairul Chuda tindak pidana yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut termaksud bagian dari masalah lain yaitu pertanggungjawaban pidana.³⁶

Hukum pidana menurut Sudarto yaitu “hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok” yaitu:³⁷

- a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan

³⁵ PAF Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 34.

³⁶ Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris . *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014. Hlm. 194.

³⁷ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015. Hlm.

tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Menurut Pompe “hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan. Terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.³⁸

Maka dari itu hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi memang sudah ada norma yang mengatur hukum pidana itu sendiri, sedangkan dalam penaatannya dibuatlah sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya untuk mentaati norma tersebut. Norma yang dimaksud disini adalah norma kesusilaan, norma agama, dan lainnya.³⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 22.

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Aditya Bakti, 1999, hlm. 92.

keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁰

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁴¹

1. Melawan hukum.
2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴²

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat).
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

⁴¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 22-28.

⁴² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Hlm. 26-27.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana

3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap peaku adalah demi untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pada hakikatnya semua perbuatan tindak pidana pasti mempunyai unsur. Demikian juga setiap tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana pada umumnya. Unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana menurut doktrin yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dengan adanya unsur-unsur tersebut dapat kita definisikan sebagai berikut:⁴³

- a. Unsur subjektif yaitu berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini berlandaskan asas hukum pidana yang menyatakan *An act does not a personquality unless the mind is guilty or actus non*

⁴³ Hj.Rodliyah dan H. Salim, “*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*”, Depok : Rajawali Pers, 2017, hlm. 12.

facit reum nisi mens sit rea berarti tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Para ahli merangkum dan menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dalam tiga bagian yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
 2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
 3. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*). Sedangkan yang dimaksud kealpaan terdiri atas dua, yaitu
 - a. Tak berhati-hati.
 - b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Unsur objektif yaitu berasal dari luar diri pelaku yang terbagi menjadi empat, yaitu :
1. Perbuatan manusia itu sendiri yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*), dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yang artinya perbuatan yang mendimkan atau membiarkan (*omission*).
 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia yang memberikan bahaya atau merusak bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, kehormatan, kemerdekaan dan lain-lain.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*), keadaan-keadaan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - b. Keadaan setelah perbuatan itu dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan difat melawan hukum. Disini yang dimaksud sifat dapat dihukum yaitu termaksud dalam alasan-alasan yang membebaskan orang tidak dapat dihukum atau dibebaskan dari hukuman, sedangkan sifat melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini larangan atau perintah berbuat sesuatu.

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah Actus

non facit reum nisi sist rea yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian kesalahan terdiri atas:⁴⁴

1. Kemampuan bertanggung jawab Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya memberikan rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP tentang kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) sendiri berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab termasuk dalam alasan pemaaf.
2. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :
 - a. *Dolus* atau kesengajaan memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain”
 - b. *Culpa* atau ketidaksengajaan berarti orang dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 136.

matinya orang lain karena kealpaannya. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan, karena ia telah memiliki maksud dan tujuan terlebih dahulu sehingga ia benar-benar menghendaki perbuatan pidana tersebut dan si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Kealpaan mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaannya.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan Alasan penghapusan kesalahan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu kesalahan artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dalam kenyataannya sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan tetapi tidak dipidana atau diberikan ancaman hukuman bagi si pelaku.

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :⁴⁵

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
 - b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
4. Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 137-138.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kamus Hukum Pencurian di jelaskan sebagai berikut Curi atau mencuri berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pencurian terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanya-banyaknya enam puluh rupiah”.⁴⁶ Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 49.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Adapun bunyi dari pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanya-banyaknya enam puluh rupiah”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a. Mengambil Barang
- b. Barang yang diambil
- c. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum
- d. Wujud perbuatan memiliki barang

a) Mengambil Barang

Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya segala sesuatu yang berwujud termasuk listrik,gas, tidak berwujud tapi termasuk barang dalam pasal ini. Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bahwa keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang di anggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik it ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

b) Barang yang di ambil

Oleh karena itu sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat di hargai sebagai suatu kenang-kenangan.

c) Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Noyon-Langemeyer berpendapat “memiliki barang” adalah menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri. Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang didalamnya tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya, dari Van Bemmelen sendiri: melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum, Artinya bertentangan dengan hak orang lain, mengambil tanpa lain yang berhak.

d) Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya, Artinya bertindak seolah-olah sebagai orang yang punya barang tersebut.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Dalam pasal ini menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

- a. Mengambil suatu barang (*enig goed*),
- b. Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.⁴⁷

Semua bagian inti harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaimana dilakukan. Kata Koster Henke (Komentar W.v.S.), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengembalian itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Koster Henke menjelaskan, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara di gadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri dianggap milik orang lain jika barang itu dikuasai oleh orang lain atau dibawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik.⁴⁸

2. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

⁴⁷ jur.Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.100

⁴⁸*Ibid*, hal.101

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti ditambahkan itu ialah:⁴⁹

- a. Pencurian ternak;
- b. Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelekaan kereta api, huru-hara, pemborantakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁴⁹ Sriyanto. 2009. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis Atas Kejahatan Harta Benda Khususnya Pencurian*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Dikutip pada <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=470&id=162106&lok=1>.

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas. Pasal 101 memberi pengertian ternak: semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberi pengertian “malam” antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 memberi pengertian “memanjat” termasuk juga untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit digunakan sebagai penutup batas.

Pasal 100 memberi pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiamakas yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiamankan yang tidak di maksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk rumah sakit.

3. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Dalam Pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan untuk mencuri. Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain inilah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat.

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikkan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan seterusnya. Tidak ada dalam KUHP Belanda (Ned.W.v.S.).

5. Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Dalam Pasal ini pencuriannya termasuk pembantuan antar keluarga, yaitu antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua (misalnya antara saudara kandung atau ipar).⁵⁰

C. Tinjauan Umum Disparitas Pidana

⁵⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, hlm.32.

1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut pemikiran Chaeng Molly sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences of comparable seriousness, without a clearly visible justification*” yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵¹

Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik. Maka dengan itu disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

2. Faktor-Faktor Disparitas

Menurut Chaeng Molly sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*). Faktor-faktor disparitas putusan hakim antara lain :⁵²

1. Faktor Intern.
2. Faktor pada undang-undang itu sendiri.
3. Faktor Penafsiran.
4. Faktor Politik.
5. Faktor Sosial.

⁵¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 119.

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan Ke-4 (Bandung: 2010), hlm. 55

3. Teori-Teori Pidanaan

A. Teori absolut dan teori pembalasan

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).⁵³ Jadi, dasar pijakan dari teori tersebut ialah pembalasan.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.⁵⁴

Adami Chazawi mengatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apayang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Hal ini karena menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁵⁵

B. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaan*, Semarang: FH Unissula Semarang, 1982, hlm. 2-3.

⁵⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 66

⁵⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157-158.

masyarakat.⁵⁶ Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut. maka pidanamempunyai tiga macam sifat, yaitu:⁵⁷

- 1) bersifat menakut-nakuti
- 2) bersifat memperbaiki
- 3) bersifat membinasakan

C. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan.

Teori ini terbagi dua golongan besar yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.

Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat ini dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tetib (hukum)masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

⁵⁶ Ibid, Hlm. 65-66.

⁵⁷ A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cet. IV, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 65-66.

Thomas Aquino berpendapat bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

4. Aliran-Aliran Hukum Pidana

Dalam mengikuti aliran hukum pidana bertujuan agar berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat, bukan mencari dasar pembenaran dari pidana. Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik.⁵⁸

a. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “*ancien regime*” yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat. Aliran ini sering juga disebut aliran positif, karena ia dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 61.

ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik dengan “*doctrine of free will*”-nya tetapi dengan modifikasi tertentu.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.⁵⁹

⁵⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).⁶⁰

2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan

⁶⁰*Ibid*, hlm. 3

merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.⁶¹

b. Penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berartipemeriksaan

⁶¹*Ibid*, hlm. 119

permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶²

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁶³ Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁶⁴

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;

⁶²R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

⁶³Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 16.

- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan; dan
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu “Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.” Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat

hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.⁶⁵

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor

⁶⁵Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14

menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan :⁶⁶

- a) adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 133.

sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.⁶⁷

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus

⁶⁷*Ibid*, hlm. 134.

dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.⁶⁸

c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁶⁹

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut

⁶⁸*Ibid*, hlm. 134

⁶⁹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam *buku Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.⁷⁰

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

⁷⁰*Ibid*

E. Tinjauan Tentang Disparitas Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Pencurian

Disparitas merupakan hal yang harus dihindarkan terhadap segala sesuatu yang bersifat unity. Putusan atas terdakwa yang telah diadili oleh Hakim hingga bersifat inraht (berkekutan hukum tetap) dan merubah status terdakwa tersebut menjadi terpidana (seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) diharapkan memenuhi unsur keadilan terhadap terdakwa, maka dari itu fenomena disparitas putusan membuat unsur keadilan terhadap putusan diragukan karena ada perbedaan putusan terhadap kasus yang dinilai sama. Dalam hal ini Hakim dituntut agar independen terhadap putusan yang ia ambil dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan lain, namun ketika fenomena disparitas putusan terjadi maka paradigma yang berkembang ialah Hakim dalam menentukan putusan tidak menimbang dan mengkaji efek yang diterima terdakwa dan hakim dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu penegakan keadilan tertera dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum bagi umat muslim, maka ketika hal diatur dalam al-qur'an maka secara wajib muslim harus mengimani nya. Adapun dalil tersebut terdapat dalam QS. AnNisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa ayat 58).

Penetapan hukum harus dijalankan dengan seadil-adil nya jika masih terdapat disparitas putusan terhadap perkara yang sama maka penegak hukum belum secara menyeluruh menegakkan mencapai keadilan tidak mudah seperti harapan masyarakat namun keadilan merupakan hak seluruh umat, maka dari itu penegak hukum harus beruaya sebaik mungkin guna mencapai keadilan bagi seluruh unsur yang terlibat serta masyarakat yang menginginkan kesejahteraan didalam kehidupan. Meskipun demikian penegak hukum dengan amanah yang sangat besar hingga saat ini tidak bisa dijatuhi hukuman hanya kaena salah satu unsur merasa dirugikan atas keadilan, jika merasa dirugikan maka harus beracara kembali dan keadilan harus diciptakan serta dicari kebenarannya.



BAB III **PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Terjadinya Putusan Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab terjadinya disparitas pidana yakni di mulai dari hukumnya sendiri. Didalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternatif dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.⁷¹

Hakim mempunyai kebebasan dalam kekuasaannya untuk memilih berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakkan keadilan dengan sesuaikaidah hukum, dikarenakan telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Adapun maksud kebebasan dalam melaksanakan kewenangan kehakiman sifatnya karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁷²

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...* hlm 54

⁷² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 20

Didalam pasal 12 KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan atau karena pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf

(f) KUHP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Selain diatur dalam pasal 197 KUHP, hal ini juga diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Selain diatur dalam pasal 197 KUHP, hal ini juga diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa di pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan sedangkan Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa di pidana penjara selama 1 tahun sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim antara perkara Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr dan perkara Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr memiliki perbedaan walaupun Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sama yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP.

Dari dua putusan tersebut, menurut penulis perbandingan adanya disparitas pidanapada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

1. Secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang atau KUHP secara umum mengandung sistem perumusan tidak ditentukan secara pasti (*indenfinite*). Dalam pasal 363 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai maksimal tujuh tahun penjara.
2. Pelakunya berbeda-beda, menurut pasal 55 KUHP "*Mededaderschap*" terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa :
 - a. Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*)
 - b. Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*)
 - c. Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*)

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan
(*uitlokker*).

Pada perkara Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr, terdakwa termasuk dalam orang yang turut serta melakukan kejahatan, turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) yakni Sdr. Rizal yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yakni terdakwa Haris Slamet Bin Abdullah (Alm), disini terdakwa berperan mengawasi dari luar rumah untuk sampai pada barang yang dicuri dengan cara merusak kunci pintu rumah menggunakan alat berupa obeng Min (-) dan 2 (dua) Buah kunci Leter L yang telah Persiapkan sebelumnya. Dan barang yang dicuri dari Saksi Korban Leni berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) jika di total keseluruhan senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Kemudian pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr, terdakwa juga termasuk dalam orang yang turut serta melakukan kejahatan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) yakni Sdr. Warso, Sdr. Nanang, Sdr. Toto dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana yakni terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat, yang berperan sebagai pengangkut

barang yang telah dicuri dari PG Tresna untuk sampai pada barang yang dicuri dengan cara melalui lubang tembok yang telah dibuat oleh Sdr. Warso, Sdr. Nanang, Sdr. Toto. Kemudian barang yang dicuri dari Pabrik PG Tresna berupa 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inci dengan Panjang kurang lebih 1,2 meter dan 1 (satu) buah *butterfly valve* ukuran 6 (enam) inci senilai Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Barang yang diambil bervariasi mulai dari barang dengan tingkat terendah sampai yang tertinggi. Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa Haris Slamet Bin Abdullah umur 49 tahun secara bersama telah mengambil barang berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) dengan total kerugian senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Sedangkan pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat umur 28 tahun secara bersama-sama mengambil 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inci dengan Panjang kurang lebih 1,2 meter dan 1 (satu) buah *butterfly valve* ukuran 6 (enam) inci yang berada di gudang belakang tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni PG. Tersana Baru Babakan senilai Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai lebih

dari Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

4. Cara melakukan pencurian berbeda-beda, Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr Terdakwa ikut serta dalam peristiwa pidana bersama Saudara Rizal (DPO) untuk mencapai barang yang diambil dengan cara mencongkel, merusak kunci pintu menggunakan alat berupa obeng Min (-) dan 2 (dua) Buah kunci Leter L yang telah Persiapkan sebelumnya. Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat umur 28 tahun secara bersama-sama, terdakwa sepakat melakukan pencurian dengan pemberatan dengan membuat lubang tembok yang dibuat oleh Saudara Warso untuk masuk ke dalam Pabrik PG Tresna Baru.
5. Motif melakukan pencurian bervariasi, ada yang dimiliki pribadi dan dijual. Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa Haris Slamet Bin Abdullah umur 49 tahun melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk kebutuhan sehari-hari. Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat umur 28 tahun melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk barang yang dicurinya untuk dijual dibagi tiga dengan rekan terdakwa lainnya yang ikut serta melakukan pencurian dengan pemberatan.
6. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada kedua putusan tersebut, hal yang memberatkan terdakwa yakni Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kemudian hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari perbandingan hukuman pada kedua putusan tersebut disebabkan beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sumber diantaranya terdiri dari :

1. Sistem Hukum

System hukum Indonesia adalah Negara penganut system Hukum EropaKontinental (*civil law System*).⁷³ *Civil law system* menganut pada peraturanperundang-undangan, tentu membawa akibat suatu disparitas. Sedangkandengan Negara yang menganut system hukum *Anglo Saxon* yang menganutpada hukum yurisprudensi.Didalam system civil law, yurisprudensi merupakan *persuasive precedent* akan tetapi tidak mengikat secara formil bagi hakim lain atau tidakwajib di ikuti. Dalam system *Anglo Saxon* yang menganut asas presiden yangbersifat *the binding force precedent*, yang artinya putusan peradilan tertinggidalam kasus tertentu harus selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawahnyayang menangani perkara yang hampir serupa.⁷⁴

⁷³ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,(Surabaya:Kencana, 2008), hlm 144

⁷⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1679/yurisprudensi/>, diakses Pukul 13:37 WIB, Tanggal 22/07/2022

Hakim dalam memutuskan terdakwa pidana penjara, pada putusan nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 Bulan⁷⁵ dan nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun. Sehingga menurut penulis dari hasil putusan tersebut, hakim tidak mengikuti hasil putusan pada pidana yang sama yang sudah diputuskan, walaupun dalam satu tahun terakhir ada puluhan kasus pidana pencuri dengan pemberatan, ada sekian persen yang sama putusan pidananya. Oleh karena itu sesuai dengan system hukum di Indonesia yaitu hukum continental (civil law system) yang tidak wajib mengikuti yurisprudensi putusan hakim sesudahnya. Dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang atau KUHP secara umum mengandung sistem perumusan tidak ditentukan secara pasti (*inderfinite*). Dalam pasal 363 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai maksimal tujuh tahun penjara.⁷⁶

2. Faktor Perundang-undangan

Didalam peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pedoman pemberian pidana pada hakim dalam memutuskan pidananya, merupakan salah satu faktor terjadinya disparitas pemidanaan. Khususnya dalam pasal di KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, hlm 27.

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, hlm 19.

pemberatan, ketentuan pidananya memang mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimum, akan tetapi patokan atau pedoman tentang pola pidananya tidak diperinci dengan jelas, sehingga potensi untuk terjadinya disparitas pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 ayat (1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu, ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga puluh tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Pada pasal pencurian dengan pemberatan yang di dakwakan terhadap terdakwa oleh hakim pada putusan nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr dan nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 walaupun dengan pasal yang sama akan tetapi dakwaan pidana penjara sangat berbeda, yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

Menurut analisis penulis pada pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancamannya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun. Pasal ini tidak biasa dilepaskan dari pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5:(1) Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: ke-4 yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Ke-5 yaitu Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kedua pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Yakni pada Putusan 182/Pid.B/2021/PN. Sbr Terdakwa bernama Haris Slamet Bin Abdullah (Alm) turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*) bersama Saudara Rizal (DPO) dan kepadanya telah mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Sedangkan pada putusan 81/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat turut serta melakukan

kejahatan (*medepleger*) bersama Sdr. Warso, Sdr. Nanang, Sdr. Toto dan kepadanya telah mampu bertanggung jawab menurut hukum atas tindakannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

2. Mengambil Suatu Barang

Mengambil barang sesuatu yang dimaksud unsur ini adalah memindahkan barang ke dalam penguasaannya, berdasarkan fakta hukum pada putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr Saudara Rizal (DPO) bersama terdakwa memindahkan suatu barang dalam penguasaannya berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) dengan total keseluruhan senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Sedangkan pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni terdakwa turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*) bersama Sdr. Warso, Sdr. Nanang, Sdr. Toto yang membantu untuk menjual barang yang telah dicuri berupa 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebih 1,2 meter dan 1 (satu) buah *butterfly valve* ukuran 6 (enam) inchi senilai Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yakni pada putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN.Sbr terdakwa Haris Slamet Bin Abdullah (Alm) telah terbukti yakni terdakwa turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*) bersama saudara Rizal (DPO) mengambil barang yang bukan hak nya berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) dengan total kerugian senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Sedangkan pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni terdakwa turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*) bersama sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto (Ketiganya DPO) telah terbukti mengambil barang yang bukan hak nya berupa 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebih 1,2 meter dan 1 (satu) buah *butterfly valve* ukuran 6 (enam) inchi senilai Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kemudian diangkut oleh terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat untuk dijual milik Saksi Korban yaitu PG Tresna.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pada putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni terdakwa turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*) bersama Saudara Rizal (DPO) mengambil barang berupa perhiasan emas dan uang tunai tanpa ijin milik Saksi Korban Leni Binti Madi. Sedangkan pada

putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni terdakwa turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*) bersama Sdr. Warso, Sdr. Nanang, Sdr. Toto (Ketiganya DPO), yang kemudian diangkut terdakwa untuk dijual mengambil barang berupa 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebih 1,2 meter dan 1 (satu) buah *butterfly valve* ukuran 6 (enam) inchi senilai Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Saksi Korban yaitu PG Tresna

5. Yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni Terdakwa Haris Slamet bin Abdullah (Alm) dan Saudara Rizal (DPO) untuk mengambil barang milik Saksi Korban. Sedangkan pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni Terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat dan Sdr. Warso, Sdr. Nanang, Sdr. Toto (Ketiganya DPO) bekerjasama untuk mengambil barang milik Saksi Korban yakni PG. Tresna berupa 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebih 1,2 meter dan 1 (satu) buah *butterfly valve* ukuran 6 (enam) inchi senilai Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni Terdakwa bersama Saudara Rizal (DPO) untuk mencapai barang yang diambil dengan cara mencongkel, merusak kunci pintu menggunakan alat berupa obeng Min (-) dan 2 (dua) Buah kunci Leter L yang telah Persiapkan sebelumnya. Sedangkan pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr yakni terdakwa telah merencanakan bersama Sdr. Warso, Sdr. Nanang, Sdr. Toto (Ketiganya DPO) Sebelumnya untuk mencapai barang yang diambil dengan cara melalui lubang tembok yang telah sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto buat kemudian setelah sampai pada barang yang diambil terdakwa turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*) datang dan mengangkut barang tersebut untuk dijual kembali.

3. Faktor yang bersumber dari majelis hakim

Pemahaman ideologis yang beragam terhadap suatu nilai-nilai dasar atau faham penghukuman, merupakan pemicu terjadinya disparitas yang bersumber dari hakim itu sendiri.⁷⁷ Lingkungan sosial yang mempengaruhi kepribadian hakim merupakan faktor terjadi disparitas pidana yang bersumber dari hakim. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hakim sangat sulit untuk menutup diri terhadap faktor-faktor tersebut dalam proses pengambilan putusan untuk menjatuhkan pidana.⁷⁸

⁷⁷ Tama S. Langkun, *Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Inonesia Corruption Watch (ICW), 2014), hlm 40.

⁷⁸ Isakh Benyamin Manubulu, *Konsep Inkrahnya Putusan Pengadilan: Problematika Dan Upaya Meminimalkan Disparitas Dalam Proses Pengambilan Keputusan Tindak Pidana Korupsi Di*

Kemandirian hakim sebagaimana pasal 3 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.⁷⁹

Menurut penulis, dengan berbedanya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang sama, maka merupakan salah satu terjadinya akan menciptakan putusan berbeda dengan pemahaman-pemahaman secara logis dalam putusan tersebut. Di dalam putusan nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr dan 293/Pid.B/2021/PN Sbr hakim yang melakukan putusan tersebut berbeda. Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa memiliki alasan-alasan ideologis yang beragam.

4. Faktor Yang Bersumber Dari Peristiwa Pidana.

Faktor yang berkaitan dengan peristiwa pidana pada putusan ini meliputi peran dalam peristiwa pidana oleh terdakwa, menurut penulis pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr terdakwa Haris Slamet Bin Abdullah (Alm) berperan mengawasi sekeliling rumah pada saat peristiwa pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan yang sebagai pelaku

Indonesia, (Denpasar Barat: Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018), hlm 11.

⁷⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), hlm. 40

utama nya ialah Saudara Rizal yang melarikan diri pada saat dihentikan oleh beberapa saksi dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dikarenakan pelaku tindak pidana yanglainnya melarikan diri yakni saudara Rizal sedangkan barang bukti masih ada di tangan terdakwa Haris Slamet Bin Abdullah (Alm) dan ditemukan saksi untuk di laporkan tindak pidana pencuriannya. Identitas terdakwa telah sesuai dengan data diri terdakwa yang termaktub dalam kartutanda penduduk (KTP) terdakwa kemudian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana sebagai keterangan bahwa terdakwa disini adalah Haris Slamet Bin Abdullah (Alm) telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr, terdakwa Zanwar Eko Prabowo bin Mamat Rohimat berusia 28 tahun berperan sebagai orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana dengan cara menunggu kabar dari Saudara Warso untuk mengangkut barang yang telah dicuri. Pada saat terdakwa membawa barang yang telah di curi menuju ke Tukang Rongsok untuk di jual kembali. Kemudian terdakwa menurunkan barang tersebut dan langsung di amankan oleh saksi satpam pabrik untuk dilaporkan ke polsek babakan untuk di proses lebih lanjut. Dalam kasus ini juga terdakwa tidak melakukan tindak pidana seorang diri saja namun bersama 3 teman lainnya, yakni saudara Warso, saudara Nanang, saudara Toto sebagai pelaku utama dalam pencurian ini. Namun dicantumkan satu orang di karenakan teman yang lainnya masih dalam daftar pencarian orang

(DPO). Identitas terdakwa telah sesuai dengan data diri terdakwa yang termaktub dalam kartutanda penduduk (KTP) terdakwa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan ini. Peran tanggung jawab terdakwa atas terjadinya peristiwa pidana dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Selain hal tersebut, penyebab terjadinya disparitas pidana adalah peran terdakwa yang berbeda dalam peristiwa pidana serta hakim yang menyidangkan berbeda-beda.

5. Faktor Penegakan Hukum Jaksa Penuntut Umum.

Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnyadinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁸⁰

- (1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- (2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- (3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- (4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum dibidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet ke13, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm 19-20

penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁸¹

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus pencurian dengan pemberatan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 183 KUHP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi hal-hal dalam penuntutan.

Dari penjelasan di atas, jaksa penuntut umum di dalam persidangan, Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr ada beberapa hal yang menyebabkan salah satu terjadinya disparitas putusan akhir yang diputuskan hakim :

1. Tuntutan pada Putusan No. 182/Pid.B/2021/PN. Sbr, seorang terdakwa bernama Haris Slamet Bin Abdullah (Alm) dituntut oleh Penuntut Umum salah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

⁸¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 189

Dengan menyatakan barang bukti terlampir, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Tuntutan Pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr, Penuntut Umum menuntut terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat terbukti salah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dengan menyatakan barang bukti terlampir. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Faktor meringankan dan memberatkan terdakwa.

Yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dari hasil penjelasan diatas, disparitas pidana merupakan hal lumrah yang dapat terjadi dalam penjatuhan putusan, dikarenakan seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara pidana mempunyai hak yaitu asas kebebasan hakim yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat kecuali putusan itu dapat diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi dengan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Hal tersebut karena putusan peradilan merupakan hasil dari putusan majelis yang diperoleh melalui mufakat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, meskipun tidak dapat disangkal peluang hakim dapat berlaku curang. Menurut penulis, keadilan tidak dapat dinilai mutlak karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan hak untuk memberi nilai atas sesuatu berdasarkan pandangan pribadinya tersebut. Oleh sebab itu putusan pidana yang diberikan oleh majelis hakim pada setiap perkara pidana seharusnya mampu memberi manfaat terhadap terpidana baik ketika menjalani pidananya maupun setelah selesai masa perundang-undangan akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, alasan diterimanya mantan pelaku tindak kejahatan oleh masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN.SBR dengan putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang meliputi latar belakang/ motif Terdakwa melakukan tindak pidana, akibat, kondisi serta keadaan sosial ekonomi Terdakwa dan lingkungan keluarganya.⁸²

Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksivonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam

⁸² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007), hlm 212-216

menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu.⁸³

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Sumber adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

1. Fakta dan Bukti Persidangan

Berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr, dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut, yaitu :

1. Barang siapa

Barang siapa adalah subjek tindak pidana. Dalam sistem KUHP subjek tindak pidana adalah manusia. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, "Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia".⁸⁴

Bahwa pada putusan hakim nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam

⁸³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional/>, diakses jam 13:39, tanggal 23/07/2022

⁸⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 54

perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa Haris Slamet Bin Abdullah (Alm), makadengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Sedangkan pada putusan nomor81/Pid.B/2021/PN Sbr, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamperkara tersebut adalah terdakwa Zanwar Eko Prabowo Bin Mamat Rohimat, bahwadengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini terbukti.

2. Mengambil Barang Sesuatu

Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas padamenggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, danmengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikanperbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukanatau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaanpemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telahselesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskankarena diketahui.⁸⁵

Bahwa pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, menimbang bahwaberdasarkan pada keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa terakwaSlamet Bin Abdullah bersama Sdr. Rizal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 April

⁸⁵ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, *Modul Delik Tertentu Dalam KUHP*,(Jakarta: Badan Pendidikan DanPelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm 7

2021sekira jam 12.05 Wib telah mengambil barang berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar.

Sedangkan Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersiangkan sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto (ketiganya DPO) bersepakat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil besi yang berada di PG Tersana Baru Babakan yang mana peran sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto adalah yang akan masuk ke dalam pabrik sedangkan terdakwa tetap di rumah menunggu kabar dari sdr. Warso untuk mengangkut besi tersebut, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari sdr. Warso untuk mengangkut 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi yang berada di gudang belakang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni PG. Tersana Baru Babakan senilai Rp. 5.250.000;- (lima juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur Kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Barang sebagian atau seluruhnya

Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain padakeseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku.⁸⁶

Bahwa pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa terdakwa Slamet Bin Abdullah bersama Sdr. Rizal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.05 Wib telah mengambil barang berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar.

Bahwa dengan demikian unsur barang sebagian atau seluruhnya dalam hal ini terbukti.

⁸⁶ *Ibid* hlm. 8

Sedangkan pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, berawal ketika terdakwa bersama dengan sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto (ketiganya DPO) bersepakat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil besi yang berada di PG Tersana Baru Babakan yang mana peran sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto adalah yang akan masuk ke dalam pabrik sedangkan terdakwa tetap di rumah menunggu kabar dari sdr. Warso untuk mengangkut besi tersebut; Selanjutnya sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto berangkat menuju PG Tersana Baru Babakan dengan berjalan kaki dari rumah sdr. Warso. Kemudian sesampainya di pabrik tersebut, sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto masuk ke dalam pabrik melalui lubang tembok yang telah sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto buat. Kemudian setelah masuk ke dalam area pabrik, sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto secara bersama-sama mengambil 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inci dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inci yang berada di gudang belakang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni PG. Tersana Baru Babakan senilai Rp. 5.250.000;- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya

senilai lebih dari Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto meletakkan besi yang diambil tersebut di belakang area pabrik. Kemudian sdr. Warso menelpon terdakwa untuk segera menuju ke belakang area pabrik untuk mengangkut 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi yang telah diambil tersebut.

Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke belakang pabrik dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R3 merk Viar tahun 2018 warna biru dengan nopol E-5326-OJ milik terdakwa dengan jalan memutar tidak melalui pintu utama yang dijaga oleh satpam. Kemudian setelah terdakwa sampai ditempat tersebut, sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto menaikan 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi ke atas sepeda motor R3 milik terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motornya.

Selanjutnya terdakwa mengangkut besi tersebut ke tukang rongsok yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Cirebon untuk dijual kembali. Sesampainya

di tempat rongsok tersebut, terdakwa menurunkan pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly. Dengan demikian, berdasarkan faktadan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil suatu barang, yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untukmemilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam halini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milikorang lain.⁸⁷

Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, menimbang bahwaberdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersiangn sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa terakwaSlamet Bin Abdullah bersama Sdr. Rizal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021sekira jam 12.05 Wib telah mengambil barang berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) yang tersimpan

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 9

didalam lemari pakaian yang berada di kamar milik Leni Binti Madi (Alm) tanpa ijin.

Bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum dalam hal ini terbukti.⁸⁸

Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersiapkan sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto (ketiganya DPO) bersepakat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil besi yang berada di PG Tersana Baru Babakan tanpa ijin yang mana peran sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto adalah yang akan masuk ke dalam pabrik sedangkan terdakwa tetap di rumah menunggu kabar dari sdr. Warso untuk mengangkut besi tersebut, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari sdr. Warso untuk mengangkut 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi yang berada di gudang belakang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni PG. Tersana Baru Babakan senilai Rp. 5.250.000;- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, hlm. 21

senilai lebih dari Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum dalam hal ini terbukti.⁸⁹

5. Dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu
Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa terakwa Slamet Bin Abdullah (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.05 Wib telah mengambil barang berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Emas Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) yang tersimpan didalam lemari pakaian yang berada di kamar milik Leni Binti Madi (Alm) tanpa ijin bersama-sama Sdr. Rizal (DPO) dengan cara merusak kunci pintu dengan cara mencongkelnya menggunakan alat berupa

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, hlm.15

obeng Min (-) dan 2 (dua) Buah kunci Leter L. Bahwa dengan demikian unsurdilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi.

Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto (ketiganya DPO) bersepakat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil besi yang berada di PG Tersana Baru Babakan tanpa ijin yang mana peran sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto adalah yang akan masuk ke dalam pabrik sedangkan terdakwa tetap di rumah menunggu kabar dari sdr. Warso untuk mengangkut besi tersebut, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari sdr. Warso untuk mengangkut 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi yang berada di gudang belakang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni PG. Tersana Baru Babakan senilai Rp. 5.250.000;- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai lebih dari Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, berdasarkan fakta

dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti.

6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau membongkar dengan menggunakan kunci palsu Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dan berdasarkan petunjuk bahwa terdakwa bersama dengan sdr. RIZAL (DPO) berangkat berboncengan dari Kota Bandung menuju Kota Cirebon dengan menggunakan sepeda motor honda revo Nopol D-4503-JI warna hitam dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya

sesampainya di daerah Cirebon di Desa Battebat Kec. Tengahtani Terdakwa Bersama Sdr. RIZAL (DPO) menuju ke salah satu perumahan yaitu Perumahan Pesona untuk mencari rumah yang situasinya sepi, kemudian sesampainya di rumah yang menjadi target pencurian Sdr. RIZAL (DPO) turun dari sepeda motor dan Terdakwa menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintu rumah untuk mengetahui rumah tersebut ada penghuninya atau tidak.

Selanjutnya setelah diketahui rumah tersebut tidak ada penghuninya, Sdr. RIZAL (DPO) langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci pintu dengan cara mencongkelnya menggunakan alat berupa obeng Min (-) dan 2 (dua) Buah kunci Leter L yang telah Persiapkan sebelumnya.

Kemudian setelah pintu rumah tersebut terbuka terdakwa menunggu di luar rumah untuk mengawasi sekitar rumah sedangkan Sdr. RIZAL (DPO) masuk kerumah tersebut dan mengambil barang berupa Perhiasan Emas sebanyak 4 (empat) Buah Cincin Emas Kuning berikut surat, 1 (satu) Buah Kalung Ema Kuning berikut surat, dan uang Tunai Sebesar Rp.10.850.000,- (Sepuluh Juta Delapan ratus ribu Rupiah) yang tersimpan didalam lemari pakaian

yang berada di kamar. Kemudian setelah mengambil barang-barang milik saksi korban terdakwa bersama dengan Sdr. Rizal meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi.⁹⁰

Sedangkan pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Sbr, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto (ketiganya DPO) bersepakat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil besi yang berada di PG Tersana Baru Babakan tanpa ijin yang mana peran sdr. Warso, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto adalah yang akan masuk ke dalam pabrik sedangkan terdakwa tetap di rumah menunggu kabar dari sdr. Warso untuk mengangkut besi tersebut, selanjutnya terdakwa menerima telepon dari sdr. Warso untuk mengangkut 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6

⁹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Sbr, hlm. 23

inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi yang berada di gudang belakang tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni PG. Tersana Baru Babakan senilai Rp. 5.250.000;- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya senilai lebih dari Rp. 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke belakang pabrik dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R3 merk Viar tahun 2018 warna biru dengan nopol E-5326-OJ milik terdakwa dengan jalan memutar tidak melalui pintu utama yang dijaga oleh satpam. Kemudian setelah terdakwa sampai ditempat tersebut, sdr. Warsa, Sdr. Nanang, dan sdr. Toto menaikan 08 (delapan) batang pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan 1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi ke atas sepeda motor R3 milik terdakwa tersebut, sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motornya.

Selanjutnya terdakwa mengangkut besi tersebut ke tukang rongsok yang berada di Desa Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Cirebon untuk dijual kembali. Sesampainya di tempat rongsok tersebut, terdakwa menurunkan pipa Galvanis 6 inchi dengan Panjang kurang lebh 1,2 meter dan

1 (satu) buah butterfly valve ukuran 6 (enam) inchi tersebut dari sepeda motor R3 milik terdakwa tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa sedang menurunkan besi tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh satpam pabrik yang bernama Nana Hermana dan Ade Irawan yang menyerahkan terdakwa ke Polsek Babakan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Kebebasan hakim untuk memilih sanksi pidana yang akan di jatuhkan

Dari aspek yuridis bahwa KUHP secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Sehingga secara yuridis KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu pidana yang akan di jatuhkan kepada para terdakwa yaitu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal pidana penjara yaitu 7 tahun.

Penjelasan untuk ancaman maksimum khusus dan minimal umum pidana penjara dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP diatur maksimum umum untuk

pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimum umumnya adalah 1 (satu) hari. Namun, menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP, maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan 20 (dua puluh) tahun apabila dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu, batas lima tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a KUHP. Mengenai minimum umum dan maksimum khusus pidana penjara sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun Pasal yang didakwakan pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN. Sbr dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr sama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5.

- b. Pertimbangan Non-Yuridis
 - 1. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Berkaitan dengan penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian itu karena adanya perbedaan motif pelaku melakukan pencurian. Selain itu juga apakah pelaku mengaku atau

tidak . Demikian pula faktor umur pelaku, kondisi keluarga (apakah dia menjadi tulang punggung keluarga).

Menurut Bapak Andrey Sigit Yanuar, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sumber) lebih lanjut mengenai pertimbangan memberatkan dan meringankan berpendapat bahwa pertimbangan memberatkan dan meringankan hakim terhadap terdakwa adalah hal yang membuat putusan hakim jadi berbeda-beda.⁹¹

Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila terdakwa yang satu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan maka putusannya tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikan keterangannya. Selain itu, bukan hanya dari aspek jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tapi unsur psikologis dan sosial juga menjadi pertimbangan memberatkan-meringankan.

Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

⁹¹. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 26 Agustus 2022

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

2. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Berdasarkan putusan yang penulis kaji diatas, tindak pidana pencuriandengan pemberatan di atas menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pencurian disebabkan kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan. Sikap para terdakwa selama masa persidangan dan juga fakta-fakta hukum yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan

kepadanya. Pada dasarnya hakim mengamati setiap fakta-fakta hukum yang adaselama persidangan. Fakta-fakta hukum dari setiap perkara berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama.

Selain hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan mengenai asal mula dilakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, apakah telah direncanakan atau dilakukan secara spontanitas. Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

3. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tingkat kerugian yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana pencurian. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian yang tingkat kerugiannya kecil.

Kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN.Sbr yang dialami oleh saksi korban yang besarnya senilai kurang lebih Rp. 20.000.000

(Dua Puluh Juta). Sedangkan pada Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr mengalami kerugian senilai Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Putusan Nomor 182/Pid.B/2021 dengan Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Sbr mempunyai kerugian akibat perkara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemidanaan antara kedua putusan tersebut juga berbedadengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan ataupun masyarakat secara luas.

Menurut peneliti, jika memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim Pengadilan Negeri Sumber sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dari dasar pertimbangan inilah hakim menjatuhkan pidana yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana. Akan tetapi, dengan adanya dasar pertimbangan tersebut sudah cukup jelas sebagai alasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara sehingga disparitas peradilan pidana dapat diterima karena memang cara melakukan serta besarnya kerugian setiap tindak pidana berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama.

Tidak semua disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang

penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, fair dan transparan. Hal ini seperti yang telah diuraikan bahwa disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang ppidanaannya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan:

1. Dari dua putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat disparitas pidana, disebabkan faktor subyektif dan obyektif hakim, yakni sistem hukum yang berlaku, perundang-undangan, bersumber dari majelis hakim, peristiwa pidana, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain :
 - a. Pertimbangan Yuridis
 1. Fakta dan bukti-bukti dipersidangan
Berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
 2. Kebebasan hakim untuk memilih ancaman pidana yang akan di jatuhkan.

Dari aspek yuridis bahwa KUHP secara umum mengandung sistem perumusan indefinite, artinya tidak ditentukan secara pasti. Sehingga secara yuridis KUHP memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang

waktu pidana yang akan di jatuhkan kepada para terdakwa yaitu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal sesuai dengan pasal yang didakwakan.

b. Pertimbangan non-yuridis

1. Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelakutindak pidana pencurian tersebut di atas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
2. Latar belakang perbuatan terdakwa, Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhanyang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian secara materiil.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, artinya beralasan (*reasonable*) dan disparitas yang tidak mempunyai landasan yang *reasonable* itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan bertentangan dengan azas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang ada di masyarakat. Jadi, kalau pidana itu diberikan

berbeda-beda, padahal kesalahannya sama, maka itu justru dirasakan akan bertentangan dengan keadilan.

2. Hakim diharapkan dapat memberikan keterangan kepada masyarakat secara rinci dalam atau luar persidangan setelah memberikan putusan sehingga masyarakat mengerti bahwa putusan yang dijatuhkan guna memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian serta berasa adil untuk korban maupun terdakwa. Pemerintah perlu menyediakan lembaga khusus yang diberi wewenang untuk menentukan berat-ringannya pidana (*strafmaat*) atau ada pertimbangan-pertimbangan lain (selain hakim) yang dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.



Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Adang dan Anwar Yesmil. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009.
- Atmasasmita, R. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta. Bandung. 1996.
- . *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin. Jakarta. 1996.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirianhakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*, CV NuansaAulia. Bandung. 2016.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung. 2011.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. II, PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Hood, Roger. and Sparks Richard. *Key Issues in Criminologi*, World University Library. McGraw-Hill Book Company, Reprinted 1974. New York-Toronto, 1979.
- Koeswadji Hermien Hadiati, Moegono R, Wahyudi R, Darwoto, Dachlan M., *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya, Cet. I*: PTSinar Jaya. Surabaya. 1985.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Langkun S Tama S. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Inonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta. 2014.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Manubulu Isakh Benyamin. *Konsep Inkrahnya Putusan Pengadilan: Problematika Dan Upaya Meminimalkan Disparitas Dalam Proses Pengambilan Keputusan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (:Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana). Denpasar Barat. 2018.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta Grafika. 2012.

- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.I, Sinar Grafika. Jakarta 2004.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2006.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Aditya Bakti, Bandung 2007.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni. Semarang. 1992.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH Unissula Semarang. 1982.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Ed. I*, Cet. 3, Alumni. Bandung. 2005.
- , *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan ke-4, Bandung. 2010.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cet. 1, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984.
- PAF Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Rahman Syamsuddin, dan Ismail Aris . *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta. 2014.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT.Aditya Bakti, Bandung.1999.
- Rodliyah dan H. Salim, “*Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*”, Rajawali Pers, Depok 2017.
- Sapardjadja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum PidanaIndonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. I, PT Alumni. Bandung 2002.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet ke13,(PT Raja Grafindo). Jakarta. 2014.
- Soerodibroto, R, Soenarto. *KUHP & KUHP*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, PT Rineka Cipta. Jakarta. 2001.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana I, Cet. II*, Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip Semarang. Semarang. 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif*, Alfabeta. Bandung. 2006.
- Suparni, Niniek. “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan*

- Pemidanaan*”, Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media. , Jakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019, *Modul Delik Tertentu Dalam KUHP*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta. 2019).
- Tutik, Triwulan Titik. *Kontruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana. Surabaya. 2008.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*, Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2008.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta , 2004.

Jurnal

- Bambang Sarutomo, 2021, *Penyebab Anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak*, Jurnal internasional Of Law Society Services, Volume 1 No. 1.
- Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. IV No. 2, Juli 2002.
- Leonardo Leonardo, Sri Endah Wahyuningsih, 2022, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)*, Semarang; Universitas Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
- Medi Erwinsen Purba, 2013. *Jurnal Ilmiah, Peran Polisi dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
- Nabila AyuAzmi, 2014. *Artikel Ilmiah, Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang)*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Muhamad Musonif, M.Iman Santoso, M. (2020). *Jurnal Krisna Law Volume 2 Nomor 1. Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak*, 2(12), 147–158.
- Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2019). *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1–16.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

Sriyanto. 2009. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis Atas Kejahatan Harta Benda Khususnya Pencurian. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Dikutip <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=470&id=162106&lok=1>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1679/yurisprudensi/>, diakses jam 13:37, Tanggal 22/07/2022

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional/>, diakses jam 13:39, tanggal 23/07/2022